

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 29/06/2023, Diterbitkan: 30/06/2023

IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU

Adrian Tanjung¹, Amad Sudiro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adrian.217212028@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Adrian Tanjung

ABSTRACT

The purpose of this study is to critically analyze the quality of Supreme Court decisions in achieving justice and legal certainty in Indonesia. The Supreme Court is an important part of the justice system in upholding justice and providing legal security to the public. Nonetheless, the success of achieving the goals largely depends on the quality of the decisions made. Relevant Supreme Court decisions and a review of supporting literature were used in this qualitative research. This method allows for a thorough analysis of the components that affect the quality of decisions, such as the protection of human rights, equality before the law, equality of treatment, consistency in the interpretation and application of the law, and the guarantee of fair and clear legal protection.

Keywords: Supreme Court, Legal Products, Justice and Legal Certainty.

ABSTRAK

Agung dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Mahkamah Agung adalah bagian penting dari sistem peradilan dalam menegakkan keadilan dan memberikan keamanan hukum kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan mencapai tujuan sangat bergantung pada kualitas keputusan yang dibuat. Putusan Mahkamah Agung yang relevan dan tinjauan literatur yang mendukung digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Metode ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap komponen yang mempengaruhi kualitas putusan, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, pemerataan perlakuan, konsistensi dalam interpretasi dan penerapan hukum, dan jaminan perlindungan hukum yang adil dan jelas.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Produk Hukum, Keadilan dan Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, Mahkamah Agung tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga memiliki tugas peradilan, pengawasan, dan pengaturan. fungsi manajemen dan nasihat. Apabila berbagai fungsi yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, visi Mahkamah Agung dengan jargon "Terwujudnya badan peradilan yang agung" dan tujuan Mahkamah Agung dengan tujuan "menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan" dapat sepenuhnya terwujud.

Putusan berkualitas hanya dapat diproduksi oleh hakim agung yang berkualitas pula. Hakim agung yang berkualitas lahir dari pribadi-pribadi yang mampu menjadi agent of change : berintegritas, memiliki kepribadian yang tidak tercela, mampu bersikap adil, kinerja yang profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta ditunjang oleh pembinaan oleh Mahkamah Agung yang melaksanakan prinsip-prinsip good governance, budaya organisasi modern dan Peradilan berbasis Information & Communication Technology (ICT).

Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga negara, Mahkamah Agung memiliki peran yang penting karena sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Saat dihadapkan oleh kasus-kasus yang punya dampak besar bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Mahkamah Agung diharuskan untuk bisa memutuskan kasus-kasus tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung jadi faktor penting dalam mencapai keadilan dan juga kepastian hukum.

Keadilan dan kepastian hukum menjadi prinsip dasar dalam sebuah sistem peradilan karena untuk menjaga hak-hak individu, keseimbangan, dan keamanan dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah keputusan yang berkualitas bisa memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus dan memberikan kepastian hukum yang baik.¹

Ketika Mahkamah Agung diharapkan memberikan keputusan yang baik, pada nyatanya masih saja keputusan Mahkamah Agung sering menjadi perbincangan yang menarik di tengah-tengah masyarakat yang seringkali terdapat perbedaan pandangan dan kritik terhadap keadilan dan kepastian hukum yang diberikan Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Mencari sumber yang relevan dan pencarian literatur secara sistematis dengan menggunakan teknologi yang mendukung atau sumber lainnya.²

¹ Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Jakarta, 1983, him. 24.

² Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

2. Analisis Data: Memahami isi putusan Mahkamah Agung, memberikan pertimbangan logika ataupun prinsip-prinsip hukum yang dipakai.
3. Menghubungkan temuan data dengan literatur yang relevan serta menyajikannya dalam bentuk narasi yang informatif.
4. Teknik Analisis Data: Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan konsep dan konteks permasalahan hukum yang ada. Analisis data melibatkan penelaahan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan pengelompokan data guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Dalam Keputusan

Dalam pelaksanaannya hukum haruslah menjadi perlindungan teraman dalam memberikan kenyamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena semua aspek perlu sekali mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memperdulikan asal etnis, agama, ataupun bangsa. Sehingga dalam pelaksanaannya hukum harus bisa memberikan keadilan kepada siapapun, tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan.⁴

Menjadi rahasia umum bahwa hukum harus tajam ke atas, tidak melihat latar belakang pihak yang terlibat dan jangan sampai menjadi sebuah ruang terbuka untuk perlakuan yang diskriminatif atau ketidakadilan dalam putusan. Hukum progresif menjelaskan bahwasanya terdapat pertimbangan lain dalam melakukan putusan, salah satunya adalah hak asasi manusia yang dimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28, sehingga pemenuhan standar internasional terkait hal itu menjadi pertimbangan penting dalam sebuah keputusan.

Sudah jelas bahwa Indonesia menjadi negara yang heterogen dengan berbagai macam suku yang ada dan agama yang ada, sehingga setiap keputusan pula harus melihat aspek dari nilai-nilai sosial, moral, dan etika yang ada di masyarakat dengan guna untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung memperhatikan aspek lain dalam putusannya.

Melihat tinjauan diatas terhadap putusan Mahkamah Agung, bisa kita tinjau dan evaluasi sehingga apakah putusan-putusan tersebut memperhatikan prinsip keadilan, norma yang ada, dan menjamin keadilan pihak yang terlibat sehingga putusan Mahkamah Agung bisa kita nilai sebagai putusan yang berkualitas atau tidak.

Kepastian Hukum

Setiap keputusan haruslah konsisten dalam penerapannya untuk memberikan kepastian hukum, agar tidak ada putusan yang bertentangan atau tidak konsisten. Menelisik kasus Prita Mulyasari dalam Pencemaran nama baik RS Omni Internasional, seharusnya Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian yang nyata dalam putusan atau pun jelas dengan memberikan pandangan lainnya terhadap aspek lain, karena adanya perbedaan pandangan tiap hakim agung

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

⁴ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan memberikan tinjauan hukum yang berbeda hingga hasil putusan dilakukan voting yang dimana hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum.

Faktor lainnya pula harus diperhatikan dalam memutuskan sebuah keputusan, yakni tidak adanya perubahan drastis dalam sebuah keputusan atau malah bertentangan secara terus-terusan. Perlindungan pula harus adil dan jelas agar kepastian hukum dapat terlaksana dengan sempurna.

Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum memang kurang, sehingga Mahkamah Agung tiap putusannya harus memberikan pedoman hukum yang jelas dan masyarakat bisa ikut menilai dalam aspek hukum, sehingga tidak adanya ketidakjelasan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.⁵

Laporan Mahkamah Agung dari tahun 2004 hingga 2013; untuk pertama kalinya, pada tahun 2006, Mahkamah Agung melakukan inventaris peredaran perkara. Seperti yang diketahui, sekitar 41% dari semua perkara yang diputuskan di Mahkamah Agung berusia tiga tahun atau lebih. Ada yang telah mencapai lebih dari sepuluh tahun. Angka ini pasti tidak menyenangkan, bahkan memprihatinkan, karena waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga perkara itu memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) telah mencapai 15 tahun atau lebih. Patut dipertanyakan berapa lama seseorang atau para pencari keadilan ingin menunggu untuk mendapatkan haknya demi keadilan, kepastian, dan kebenaran hukum.

Evaluasi Pengambilan Keputusan

Dalam penerapannya, kita harus bisa meninjau putusan yang ada kemudian mengkaji ulang putusan putusan Mahkamah Agung untuk dapat melihat apakah putusannya sudah memberikan sebuah kepastian hukum atau tidak dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang dipakai sudah tepat sasaran, adanya interpretasi hukum dengan baik, atau terpenuhinya prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sehingga kita bisa menilai keputusan yang diputuskan sudah sesuai atau tidak dan menghindari perbedaan pandangan diantara masyarakat serta adanya informasi yang salah tafsir. Jika ada putusan yang memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat itu menjadi salah satu hal yang perlu kita evaluasi dalam aspek peninjauan masyarakat seperti dalam kasus Rasmina yang mencuri 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara yang menjadi kegaduhan sendiri di tengah masyarakat karena Hakim agung Artidjo Alkostar kalah voting dengan anggota majelis lainnya. Identifikasi perlu dilakukan pula untuk memperhatikan celah dalam putusan untuk memperbaiki kualitas hukum yang ada.

Kualitas keputusan haruslah adanya kesesuaian dengan undang-undang yang ada. Pemenuhan prinsip hukum, dan jangan sampai ada ambiguitas bahkan kepentingan politis dimana untuk penguatan putusan Mahkamah Agung di masa depan nantinya.

Selain itu, evaluasi kritis harus menunjukkan aspek-aspek proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung yang perlu diperkuat atau diperbaiki. Ini termasuk penggunaan penelitian yang lebih baik, penyelidikan fakta yang lebih menyeluruh, partisipasi yang lebih besar dalam

⁵ M. Hatta Ali, Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik dan Berkeadilan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Januari 2015, him. 11.

pendengaran perkara, dan peningkatan transparansi proses pengambilan keputusan. Dengan memperkuat proses pengambilan keputusan, diharapkan kualitas putusan Mahkamah Agung akan meningkat.

Evaluasi kritis terhadap putusan Mahkamah Agung, baik yang mendukung maupun menimbulkan kekhawatiran keadilan dan kepastian hukum, dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas putusan tersebut. Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa Mahkamah Agung dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum saat menjalankan fungsinya.

Implikasi Kualitas Putusan

Wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus :

1. Permohonan kasasi;

"Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan"⁶, menurut undang-undang yang pernah berlaku dalam ketatanegaraan kita. Dalam peradilan pidana, terdakwa dan Penuntut Umum memiliki hak untuk meminta kasasi. Bergantung pada mereka untuk memanfaatkan hak mereka. Ketika mereka tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim, mereka tidak dapat menggunakan hak itu. Namun, jika mereka tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding, mereka dapat mengajukan kasasi kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (Judex Juris).

2. Sengketa tentang kewenangan mengadili;

Umumnya Pengadilan Tingkat Pertama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding umumnya berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Tingkat Kasasi yang merupakan puncak dari pengadilan hanya ada di ibukota negara Republik Indonesia. Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama secara de nova. Artinya, Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Pada Pengadilan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Judex Juris hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh Judex Facti. Seperti juga halnya upaya hukum banding, upaya hukum kasasi pun merupakan hak bukan kewajiban, dan pengajuan permohonan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Tujuan utama pengajuan permohonan kasasi antara lain adalah pertama sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum pengadilan bawahan, kedua guna menciptakan dan membentuk hukum baru, ketiga merupakan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum.⁷ Upaya hukum kasasi dalam perkara pidana

⁶ Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP {Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali}, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, him. 535.

diatur mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap [Pasal 28 angka (1) UU MA].

Berbeda dengan upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Ini tidak terbatas pada upaya banding dan kasasi serta dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika kita melihat perbandingan antara upaya hukum biasa dengan upaya luar biasa, maka akan terlihat perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Perbedaannya, bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, pertama diajukan dan ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu yang berarti tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain harus terdapatnya bukti baru atau *novum*. Ketiga, upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Adapun persamaan yang paling utama adalah, pertama sama-sama mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan sebelumnya. Kedua, pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.

4. Disamping tiga wewenang tersebut Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang [Pasal 31 angka (1) UU MA];

Hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian melalui putusan HUM, MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan serta pengawasan administratif pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Kualitas keputusan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap MA terhadap keadilan atau kepastian hukum. Ketika sebuah keputusan tidak adil, tidak konsisten, atau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang mendasar tentu bisa membuat pandangan masyarakat terhadap MA menjadi kurang baik sehingga masyarakat meragukan kepastian hukum dan dampak terparahnya bisa membuat terganggunya stabilitas sosial, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan publik yang lainnya. Jadi, sangatlah penting MA memberikan kepastian hukum yang baik dengan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan pandangan baik di hadapan masyarakat.⁸

Hukum sangatlah dinamis sehingga tiap tahunnya atau hari haruslah ada perkembangan dalam kepastian hukumnya atau produk hukum dengan adil, jika ada keputusan yang mengancam kemajuan hukum dapat menghambat pemahaman publik terhadap hukum itu sendiri.

Setiap keputusan haruslah berdasar pada produk hukum yang ada dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku sehingga dapat memberikan pandangan bahwa hukum bisa menggapai keadilan dan kepastian hukum, serta menambah pemahaman publik terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini putusan MA harus mengedepankan nilai-nilai integritas, independen, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Sehingga kita bisa menilai kelebihan dan kekurangan produk hukum yang kita jalani sehingga sesuai dengan tujuan untuk peningkatan kualitas putusan itu sendiri.

KESIMPULAN

Mengingat kritisnya kualitas putusan MA dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas putusan MA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum, kepercayaan masyarakat, serta penerapan dan pengembangan hukum.

Kualitas putusan MA yang mencerminkan keadilan, perlakuan yang sama, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, keputusan yang dianggap tidak adil, tidak konsisten atau tidak memperhatikan asas-asas hukum yang mendasar dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas masyarakat.

Selain itu, kualitas putusan MA juga mempengaruhi penerapan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung menjadi acuan bagi pengadilan yang lebih rendah, dan putusan yang tidak konsisten atau tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan menghambat perkembangan hukum di negara ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Agung, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap putusan-putusan terkait, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kualitas putusan, kepatuhan terhadap peraturan

⁸ Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". Jurnal Negara Hukum. Vol. 7. No. 1. Tahun 2016.

perundang-undangan, ketepatan interpretasi hukum dan pemenuhan asas. prinsip hukum. . Penilaian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan memperkuat proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung.

Dalam konteks ini, peran penting Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sangatlah penting. Mahkamah Agung harus menjamin kejujuran, independensi dan profesionalisme pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan yang berkualitas. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman hukum yang jelas, mempertimbangkan keadilan substantif, dan menjaga konsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas putusan Mahkamah Agung merupakan tantangan yang harus dijawab demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan para pihak terkait. Dengan memberikan penilaian kritis, memperbaiki proses pengambilan keputusan dan memperkuat prinsip-prinsip dasar hukum, Mahkamah Agung dapat memainkan peran yang efektif dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Cetakan ke-3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2010).
- Widijowati, Rr. Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Andi, 2018).
- Wolff, J. *An Introduction to Practical Philosophy*. (Oxford, Oxford University Press, 1996).
- Huijber, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen – 4)*.
_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)*.
_____. *Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan*

Kehakiman.

Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Jakarta, 1983, him. 24.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).